Globethics Repository



Toleransi Beragama Dalam Perspektif HAM di Indonesia

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository. More information on Globethics see https://www.globethics.net. Data and content policy of Globethics Repository see https://repository.globethics.net/pages/policy.

Item Type	Journal volume
Authors	Handayani, Febri
Publisher	UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru
Rights	With permission of the license/copyright holder
Download date	2026-11-13 08:43:54
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/230809

TOLERANSI BERAGAMA DALAM PERSPEKTIF HAM DI INDONESIA

Oleh: Febri Handayani
Staf Pengajar Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau

Abstrak

In the reform era, the diversity of society tend to be a burden on the nation's capital of Indonesia. This is evident with the emergence of various problems associated with the diversity of sources, particularly the field of religion. In a religious perspective, there is some opinion that states that all religious groups do not convinced that the basic values of every religion is tolerance. As a result, which appears intolerance and conflict. Though religion can be a positive energy to build a tolerance value in order to realize a just and prosperous country, as mandated by the 1945 Constitution. This is proven by the human rights guarantees against someone, especially in terms of religion, religious tolerance with the aim to run well.

Keywords: *Toleransi beragama, HAM, Indonesia*

Pendahuluan

Hak asasi manusia atau biasa disingkat HAM merupakan sebuah hal yang menjadi keharusan dari sebuah negara untuk menjaminnya dalam konstitusinya. Melalui Deklarasi Universal HAM 10 Desember 1948 merupakan tonggak bersejarah berlakunya penjaminan hak mengenai manusia sebagai manusia. Sejarah HAM dimulai dari *Magna Charta* di Inggris pada tahun 1252 yang kemudian kemudian berlanjut pada *Bill Of Rights* dan kemudian berpangkal pada DUHAM PBB. Dalam konteks keIndonesiaan penegakan HAM masih bisa dibilang kurang memuaskan. Banyak faktor yang menyebabkan penegakan HAM di Indonesia terhambat.

Diketahui, bahwa manusia dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya. Dengan akal budi dan nuraninya itu, maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Di

sampaing itu, untuk mengimbangi kebebasan tersebut manusia memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atas semua tindakan yang dilakukannya. Kebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah yang disebut hak asasi manusia yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini tidak dapat diingkari. Pengingkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, negara, pemerintah, atau organisasi apapun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia tanpa kecuali. Ini berarti bahwa hak asasi manusia harus selalu menjadi titik tolak, dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bemegara.[1]

Sejalan dengan pandangan di atas, Pancasila sebagai dasar negara mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan menyandang dua aspek yakni, aspek individualitas (pribadi) dan aspek sosialitas (bermasyarakat). Oleh karena itu, kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain. Ini berarti bahwa setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain. Kewajiban ini juga berlaku bagi setiap organisasi pada tataran manapun, terutama negara dan pemerintah, Dengan demikian, negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak asasi manusia setiap warga negara dan penduduknya tanpa diskriminasi.[2]

HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.[3] Hak yang melekat pada keberadaan manusia ini yang kemudian memunculkan konsep kebebasan.

Ketika orang membicarakan kebebasan, maka sering kali melupakan bahwa ada empat hal tentang kebebasan, yaitu: kebebasan beragama dan beribadah, kebebasan berserikat dan berpendapat, kebebasan memperoleh kesejahteraan dan kebebasan dari ketakutan dan rasa aman. Meskipun ini semua merupakan kebebasan manusia, akan tetapi senyatanya bahwa semua selalu berada di dalam koridor hukum, sebab HAM dan kebebasan di era sekarang sesungguhnya terkait dengan hukum (positif).

Terkait mengenai kebebasan beragama dan beribadah yang akhirnya bermuara pada kehidupan bertoleransi dalam beragama itu sendiri kadangkala sering menjadi bersoalan. toleransi beragama adalah cara agar kebebasan beragama dapat terlindungi dengan baik. Keduanya tidak dapat diabaikan. Namun yang sering kali terjadi adalah penekanan dari salah satunya, yaitu penekanan kebebasan yang mengabaikan toleransi, dan usaha untuk merukunkan dengan memaksakan toleransi dengan membelenggu kebebasan.

Untuk dapat mempersandingkan keduanya, pemahaman yang benar mengenai kebebasan bergama dan toleransi beragama merupakan sesuatu yang penting.

Di dalam kerangka kebebasan beragama, maka ada dua hal yang mesti diperhitungkan, yaitu: *freedom to be dan freedom to act. Freedom to be* terkait dengan kebebasan agama yang asasi, yaitu kebebasan menjadi beragama. Di sini maka orang bebas untuk mengekspresikan agamanya dalam ranah individunya dan negara tidak bisa campur tangan terhadapnya. Misalnya, ketika orang Islam harus menyebut nama Tuhannnya dengan sebutan Allah, yang berbeda dengan cara orang Katolik atau Protestan menyebutnya atau orang Budha atau Hindu harus menyebutnya. Begitu pula cara orang melakukan relasi dengan Tuhannya melalui ritual-ritual agamanya. Semua ini tidak bisa diintervensi oleh siapapun termasuk negara.[4]

Akan tetapi yang tidak boleh dilupakan adalah *freedom to act*, yaitu kebebasan yang terkait dengan orang banyak atau masyarakat. Di sini maka ada hak dan kewajiban. Orang tidak bisa mengekspressikan agamanya di depan orang banyak atau masyarakat dengan semau-maunya. Demikian pula apa yang dilakukan juga tidak boleh membuat orang lain sakit hati atau merasa ternodai. Di sinilah negara bisa melakukan intervensi, misalnya dalam bentuk aturan perundang-undangan dan menciptakan kehidupan bertoleransi di Indonesia.[5]

Makanya, empat kebebasan di atas juga terkait dengan Undang-Undang, sebab dia tidak berdiri sendiri akan tetapi terkait dengan orang lain. Tentang kebebasan berserikat dan berpendapat, maka juga di atur oleh Undang-Undang, demikian pula tentang kebebasan memperoleh kesejahteraan dan kebebasan akan rasa aman dan dari ketakutan. Dan yang paling krusial tentu saja adalah tentang kebebasan beragama dan toleransi beragama.

Dari latarbelakang diataslah penulis mencoba membahas persoalan mengenai toleransi beragama dalam perspektif HAM di Indonesia dengan batasan masalahnya mengenai bagaimana toleransi beragama dalam perspektif HAM dan bagaimana toleransi beragama di Indonesia

A. Pembahasan

❖ Pengertian Toleransi

Toleransi merupakan salah satu bentuk akomodasi tanpa persetujuan yang formil. Kadang-kadang toleransi timbul secara tidak sadar dan tanpa direncanakan,hal mana disebabkan karena adanya watak orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia, untuk sedapat mungkin menghindarkan diri dari suatu perselisihan.[6] Dari sejarah dikenal bangsa Indonesia adalah

bangsa yang toleran yang sedapat mungkin menghindarkan diri dari perselisihanperselisihan.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Toleransi yang berasal dari kata "toleran" itu sendiri berarti bersifat atau bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan), pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, dan sebagainya) yang berbeda dan atau yang bertentangan dengan pendiriannya.Toleransi juga berarti batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih diperbolehkan.

Dalam bahasa Arab, toleransi biasa disebut "*ikhtimal, tasamuh*" yang artinya sikap membiarkan, lapang dada (*samuha-yasmuhu-samhan,wasimaahan, wasamaahatan*) artinya: murah hati, suka berderma (kamus Al Muna-wir hal.702). Jadi, toleransi (*tasamuh*) beragama adalah menghargai dengan sabar, menghormati keyakinan atau kepercayaan seseorang atau kelompok lain.

Jadi, dalam hubungannya dengan agama dan kepercayaan, toleransi berarti menghargai, membiarkan, membolehkan kepercayaan agama yang berbeda itu tetap ada, walaupun berbeda dengan agama dan kepercayaan seseorang. Toleransi tidak berarti bahwa seseorang harus melepaskan kepercayaannya atau ajaran agamanya karena berbeda dengan yang lain, tetapi mengizinkan perbedaan itu tetap ada.

Toleransi menjadi jalan terciptanya kebebasan beragama, apabila kata tersebut diterapkan pada orang pertama kepada orang kedua, ketiga dan seterusnya. Artinya, pada waktu seseorang ingin menggunakan hak kebebasannya, ia harus terlebih dulu bertanya pada diri sendiri, "Apakah saya telah melaksanakan kewajiban untuk menghormati kebebasan orang lain?" Dengan demikian, setiap orang akan melaksanakan kebebasannya dengan bertanggung jawab. Agama-agama akan semakin moderat jika mampu mempersandingkan kebebasan dan toleransi. Kebebasan merupakan hak setiap individu dan kelompok yang harus dijaga dan dihormati, sedang toleransi adalah kewajiban agama-agama dalam hidup bersama.

❖ Pengertian HAM

Bicara HAM berarti bicara persoalan mendasar atau hakekat dari HAM itu sendiri. Pengertian HAM, menurut Undang-undang Nomor 39Tahun1999 tentang HAM, adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta

perlindungan harkat dan martabat manusia.

Pemikiran-pemikiran yang mendasari lahirnya UU ini, sebagaimana disebut pada bagian Umum Penjelasan Pasal demi Pasal, adalah sebagai berikut:[7]

a. Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta dengan segala isinya;
b. pada dasarnya, manusia dianugerahi jiwa, bentuk, struktur, kemampuan, kemauan serta berbagai kemudahan oleh Penciptanya, untuk menjamin kelanjutan hidupnya;
c. untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan martabat manusia, diperlukan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, karena tanpa hal tersebut manusia akan kehilangan sifat dan martabatnya, sehingga dapat mendorong manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya (*homo homini lupus*);
d. karena manusia merupakan makhluk sosial, maka hak asasi manusia yang satu dibatasi oleh hak asasi manusia yang lain, sehingga kebebasan atau hak asasi manusia bukanlah tanpa batas;
e. hak asasi manusia tidak boleh dilenyapkan oleh siapapun dan dalam keadaan apapun;
f. setiap hak asasi manusia mengandung kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia orang lain, sehingga di dalam hak asasi manusia terdapat kewajiban dasar;
g. hak asasi manusia harus benar-benar dihormati, dilindungi, dan ditegakkan, dan untuk itu pemerintah, aparatur negara, dan pejabat publik lainnya mempunyai kewajiban dan tanggungjawab menjamin terselenggaranya penghormatan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia.

Tonggak berlakunya HAM internasional ialah pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada 10 Desember 1948 di Paris, Prancis.[8] Disini tonggak deklarasi universal mengenai hak asasi manusia yang mengakui hak setiap orang diseluruh dunia. Deklarasi ini ditanda tangani oleh 48 negara dari 58 negara anggota PBB dan disetujui oleh majelis umum PBB. Perumusan penghormatan dan pengakuan norma-norma HAM yang bersifat universal, nondiskriminasi, dan imparsial telah berlangsung dalam sebuah proses yang sangat panjang.

Sejarah awal hak asasi manusia di barat berkembang sejak tahun 1215

yaitu dalam *Magna Charta* yang berisi aturan mengenai tindakan dan kebijakan negara supaya tidak berjalan sewenang-wenang. Isi dari *Magna Charta* ialah bermaksud untuk mengurangi kekuasan penguasa. Usaha untuk diadakannya *Magna Charta* ini dimulai dari perjuangan tuan tanah dan gereja untuk membatasi kekuasaan raja dan para anggota keluarga. Pada periode awal ini hubungan antara isi dasar HAM adalah mengenai (hubungan) antara anggota masyarakat yang berada dibawah kekuasaan yang diatur kebendaanya.[9]

Ada tiga prinsip utama dalam pandangan normatif hak asasi manusia, yaitu berlaku secara universal, bersifat non-diskriminasi dan imparsial.[10] Prinsip keuniversalan ini dimaksudkan agar gagasan dan norma-norma HAM telah diakui dan diharapkan dapat diberlakukan secara universal atau internasional. Prinsip ini didasarkan atas keyakinan bahwa umat manusia berada dimana-mana,disetiap bagian dunia baik di pusat-pusat kota maupun di pelosok-pelosok bumi yang terpencil. Berdasar hal itu HAM tidak bisa didasarkan secara partikular yang hanya diakui kedaerahahan dan diakui secara lokal.

Prinsip kedua dalam norma HAM adalah sifatnya yang non-diskriminasi. Prinsip ini bersumber dari pandangan bahwa semua manusia setara (*all human being are equal*). Pandangan ini dipetik dari salah satu semboyan Revolusi Prancis, yakni persamaan (*egalite*). Setiap orang harus diperlakukan setara. Seseorang tidak boleh dibeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Akan tetapi latar belakang kebudayaan sosial dan tradisi setiap manusia diwilayahnya berbeda-beda. Hal ini tidak bisa dipandang sebagai suatu hal yang negatif, melainkan harus dipandang sebagai kekayaan umat manusia. Karena manusia berasal dari keanekaragaman warna kulit seperti kulit putih,hitam, kuning dan lainnya. Keanekaragam kebangsaan dan suku bangsa atau etnisitas. Kenekaragaman agama juga merupakan sesuatu hal yang mendapat tempat dalam sifat non-diskriminasi ini. Pembatasan sesorang dalam beragama merupakan sebuah pelanggaran HAM.

Prinsip ketiga ialah imparsialitas. Maksud dari prinsip ini penyelesaian sengketa tidak memihak pada suatu pihak atau golongan tertentu dalam masyarakat. Umat manusia mempunyai beragam latar belakang sosial ataupun latar belakang kultur yang berbeda antara satu dengan yang lain hal ini meupakan sebuah keniscayaan. Prinsip imparsial ini diimaksudkan agar hukum tidak memihak pada suatu golongan. Prinsip ini juga dimaksudkan agar pengadilan sebuah kasus diselesaikan secara adil atau

tidak memihak pada salah satu pihak. Pemihakan hanyalah pada norma-norma HAM itu sendiri.

❖ **Toleransi Beragama dalam Perspektif HAM**

Kelahiran HAM membuka kembali mata, hati, dan pikiran manusia (kesadaran) tentang hakekat dan sejatinya ia sebagai manusia, mahkluk Tuhan yang sempurna, berakal budi dan nurani yang memiliki kemampuan sehingga mampu membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya.Dalam perspektif HAM, menurut penulis, Indonesia sebagai sebuah negara hukum, seharusnya memang menganut prinsip perlindungan hak-hak asasi manusia. Jaminan perlindungan HAM itu diberikan tanpa melakukan diskriminasi. Selanjutnya prinsip-prinsip HAM itu harus digabungkan ke dalam hukum positif, walaupun dengan catatan harus sesuai dengan kebudayaan bangsa Indonesia. Pemerintah berkewajibanvmelindungi dan menegakkan HAM agar menjadi norma yang diterima sebagai landasan bagi warga negara.

Hak-hak asasi manusia adalah menjadi hak-hak konstitusional karena statusnya yang lebih tinggi dalam hirarki norma hukum biasa, utamanya ditempatkan dalam suatu konstitusi atau undang-undang dasar. Artinya memperbincangkan kerangka normatif dan konsepsi hak-hak konstitusional sesungguhnya tidaklah jauh berbeda dengan bicara hak asasi manusia.

Perlu diakui bahwa perubahan UUD 1945 hasil amandemen adalah lebih baik dibandingkan dengan konstitusi sebelumnya dalam membangun sistem ketatanegaraan, salah satu utamanya terkait dengan meluasnya pengaturan jaminan hak-hak asasi manusia. Dari kualitas jaminan hak-haknya, UUD 1945 mengatur jauh lebih lengkap dibandingkan sebelum amandemen, dari 5 pasal (hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, jaminan kemerdekaan beragama dan berkepercayaan, serta hak atas pengajaran, hak atas akses sumber daya alam)[11] menjadi setidaknya 17 pasal (dengan 38 substansi hak-hak yang beragam)[12] yang terkait dengan hak asasi manusia.

Salah satu permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia diantaranya Konflik-disintegrasi bangsa, penegakan hukum dan HAM. Salah satu hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun adalah hak beragama, bahkan setiap orang bebas memilih agama dan beribadat

(1) Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa.
(2) Pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan.
(3) Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/ desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/ kota atau provinsi.

Pada materi hukum pasal 13 di atas ketidak jelasan ukuran dalam batsan keperluan nyata yang didasarkan pada komposisi penduduk tidak dinyatakan secara tegas padahal hal ini penting untuk mendapatkan kepastian hukum tentang dasar kebolehan pendirian rumah ibadah. Hal ini dikhwatirkan akan menjadi potensi perselisihan atas diizinkannya atau tidak pendirian rumah ibadah.

Disamping ketidakjelasan hal diatas yang menjadi potensi perselisihan dalam hal pendirian rumah ibadah, materi pasal 14ayat (2) menyatakan bahwa: selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi :

a. daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);
b. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa;
c. rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan
d. rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.

Adanya aturan sebagaimana diatur dalam pasal 14 diatas memang pada dasarnya untuk memenuhi aturan administratif. Namun, secara factual hal tersebut juga dapat dipahami bahwa pendirian tempat ibadat tidaklah Semata dalam memenuhi ketentuan administratif, tetapi juga menjadi pertimbangan sosiologis sebagaimana yang terkandung dalam pasal 13 sebelumnya. Keberadaan rumah ibadah juga menjadi bagian dari sebuah komunitas sosial (umat beragama tertentu). Hal ini terkadang membawa implikasi pada pemahaman hukum bahwa rumah ibadah kadang-kadang tidak identik dengan "pemeluknya", tetapi lebih luas lagi, ia berada dalam tatanan ruang social dan psikologis sekaligus karena menyangkut hajat hidup

orang banyak. Dengan demikian dalam konteks yang lebih umum sebagai pelaksanaan HAM, pendirian rumah ibadat tunduk ketentuan Pasal 28J UUD 1945 yang selengkapnya dikutip sebagai berikut:

1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Disamping persoalan diatas izin pendirian rumah ibadah juga memiliki klausul pengecualian dalam bentuk izin sementara yang diatur dalam pasal 18 yang menyatakan:

(1) Pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara harus mendapat surat keterangan pemberian izin sementara dari bupati/walikota dengan memenuhi persyaratan :
 a. laik fungsi; dan
 b. pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

(2) Persyaratan laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung.

(3) Persyaratan pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 a. izin tertulis pemilik bangunan;
 b. rekomendasi tertulis lurah/kepala desa;
 c. pelaporan tertulis kepada FKUB kabupaten/kota; dan
 d. pelaporan tertulis kepada kepala kantor departemen agama kabupaten/kota.

Berdasarkan berbagai pasal dalam PERBER di atas dapat dipahami bahwa pemeliharaan kerukunan umat beragama di tingkat provinsi menjadi tugas dan kewajiban gubernur yang dibantu oleh kepala kantor wilayah departemen agama provinsi, sedangkan untuk di Kabupaten/Kota menjadi tanggung jawab bupati/walikota. Yang dibantu oleh kantor departemen agama kabupaten/kota. Lingkup ketentraman dan ketertiban termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama, mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal, menumbuhkembangkan

menciptakan suatu agama baru yang elemen-elemennya diambilkan dari pelbagai agama, supaya dengan demikian tiap-tiap pemeluk agama merasa bahwa sebagian dari ajaran agamanya telah terambil dalam agama sintesis (campuran) itu. *Keempat, penggantian*, yaitu mengakui bahwa agamanya sendiri itulah yang benar, sedang agama-agama lain adalah salah; dan berusaha supaya orang-orang yang lain agama masuk dalam agamanya. *Kelima, agree in disagreement* (setuju dalam perbedaan), yaitu percaya bahwa agama yang dipeluk itulah agama yang paling baik, dan mempersilahkan orang lain untuk mempercayai bahwa agama yang dipeluknya adalah agama yang paling baik. Diyakini bahwa antara satu agama dan agama lainnya, selain terdapat perbedaan, juga terdapat persamaan.[15]

Mukti Ali sendiri setuju dengan jalan "*agree in disagreement*". Ia mengakui jalan inilah yang penting ditempuh untuk menimbulkan kerukunan hidup beragama. Orang yang beragama harus percaya bahwa agama yang ia peluk itulah agama yang paling baik dan paling benar, dan orang lain juga dipersilahkan, bahkan dihargai, untuk percaya dan yakin bahwa agama yang dipeluknya adalah agama yang paling baik dan paling benar.[16]

Secara terperinci jaminan kebebasan beragama dan/atau berkeyakinan dapat kita simak pada sejumlah kebijakan sebagaimana tersebut di bawah ini:[17]

1. UUD 1945 Pasal 28 E, ayat (1): Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Ayat (2): Setiap orang berhak atas kebebasan menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.
2. UUD 1945 Pasal 29, ayat (2): Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
3. UU No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Politik Pasal 18 ayat (1): Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara individu maupun bersama-sama dengan orang lain, dan baik di tempat umum atau tertutup untuk menjalankan agama atau kepercayaan dalam kegiatan ibadah, ketaatan, pengamalan dan pengajaran. Pasal 18 ayat (2) Tidak seorang pun boleh dipaksa sehingga mengganggu kebebasannya untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaannya sesuai

dengan pilihannya.

4. UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM Pasal 22 ayat (1): Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal 22 ayat (2): Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
5. UU No. 1/PNPS/1965, jo. UU No. 5/1969 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, pada penjelasan Pasal 1 berbunyi: "Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu (Confucius). Hal ini dapat dibuktikan dalam sejarah perkembangan agama di Indonesia. Karena 6 macam Agama ini adalah agama-agama yang dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia, maka kecuali mereka mendapat jaminan seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat 2 UUD juga mereka mendapat bantuan-bantuan dan perlindungan seperti yang diberikan oleh pasal ini". Namun perlu dicatat bahwa penyebutan ke-6 agama tersebut tidaklah bersifat pembatasan yang membawa implikasi pembedaan status hukum tentang agama yang diakui melainkan bersifat konstatasi tentang agama-agama yang banyak dianut di Indonesia. Hal ini dipetjelas oleh penjelasan UU itu sendiri yang menyatakan bahwa, "Ini tidak berarti bahwa agama-agama lain seperti Yahudi, Zarasustrian, Shinto, Taoism di larang di Indonesia. Mereka mendapat jaminan penuh seperti yang diberikan pasal 29 ayat (2) dan mereka dibiarkan adanya".

Beberapa landasan hukum di atas inilah yang menjadi landasan hukum dalam kebebasan beragama, dengan artikata kebebasan beragama itu tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya rasa toleransi beragama. Hal ini perlu untuk dilaksanakan mengingat negara kita multi agama, sehingga jika toleransi beragama tidak ada maka otomatis terjadi pelanggaran terhadap HAM seseorang.

❖ Toleransi Beragama di Indonesia

Salah satu agenda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan membangun kesejahteraan hidup bersama seluruh warga negara dan umat beragama. Namun hambatan yang cukup berat dihadapi untuk mewujudkan kearah kesejahteraan hidup seluruh warga negara adalah masalah kerukunan nasional termasuk

didalamnya hubungan antar agama dan kerukunan antar umat beragama, yang salah satu persoalanya adalah persoalan yang menyangkut mengenai kebebasan dalam beragama.

Kita ketahui bahwa wacana kerukunan umat beragama di Indonesia telah menyedot banyak energi dan fikiran. Fenomena disharmoni itu ditandai dengan beberapa benturan sosial yang dimanipulasi menjadi pertentangan antar kelompok umat beragama. Kendatipun pemerintah dan aparat penegak hukum berupaya menutupi kondisi objektif dari pertentangan itu, namun indikasi-indikasi yang ditemukan tetap tidak bisa diterjemahkan kecuali menunjukan adanya disharmonitas dikalangan umat beragama.[18]

Ketidakharmonisan antar pemeluk agama dilatarbelakangi oleh banyak faktor, dimana hal tersebut dapat dibedakan kedalam dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.[19] Faktor internal adalah faktor yang mempengaruhi seseorang bersikap disebabkan paham keagamaan terhadap ajaran agamanya. seperti adanya kecendrungan pemahaman *radikal-ekstrim* dan *fundamental subjektif* terhadap ajaran agama yang dianut. Sedangkan faktor lainnya, seperti sikap *bedonitas* dan *oportunitas* dengan mengatasnamakan agama sebagai komuditas kepentingan telah menjadikan petaka kemanusiaan yang berkepanjangan. Faktor-faktor disharmonitas tersebut perlu ditelaah dalam relevansinya dengan hubungan umat beragama di Indonesia. Hal ini didasari kerangka fikir bahwa salah satu langkah untuk merendam konflik adalah mengetahui sumber-sumber konflik itu sendiri.

Selain yang telah disebutkan diatas, kerukunan beragama berarti hubungan sesama umat beragama dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945. Umat beragama dan Pemerintah harus melakukan upaya bersama dalam memelihara kerukunan umat beragama dibidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama.

Wacana kebebasan beragama sesungguhnya sudah berkembang sejak bangsa ini akan diproklamirkan tahun 1945 silam, bahkan jauh sebelum itu. Melalui Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), wacana ini hangat diperdebatkan *founding father*, khususnya dalam perumusan pasal 29 UUD 1945. Setua persoalan ini muncul, masalah kebebasan beragama memang tidak pernah tuntas diperdebatkan hingga sekarang.

Semula, rancangan awal pasal 29 dalam UUD 1945 BPUPKI berbunyi: "Negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Lantas diubah lewat keputusan rapat PPKI, 18 Agustus 1945 menjadi: "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa". Rumusan ini menghilangkan tujuh kata (dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya), yang justru dipandang prinsipil bagi kalangan nasionalis-Islam. Rumusan inilah yang dipakai dalam konstitusi Indonesia hingga sekarang dan tidak mengalami perubahan meski telah empat kali mengalami amandemen: 1999, 2000, 2001, dan 2002.[20]

Itu tidak berarti tidak ada usaha serius dari sebagian kalangan Islam untuk mengubah prinsip dasar pasal tersebut. Rekaman perdebatan di sidang-sidang MPR era Reformasi membuktikan dengan jelas dinamika usaha-usaha tersebut. Rapat-rapat PAH I BP MPR tahun 2000 mencatat ada tiga opsi usulan fraksi-fraksi MPR berkaitan dengan pasal 29 tadi. *Pertama*, mempertahankan rumusan pasal 29 sebagaimana adanya tanpa perubahan apapun; *kedua*, mengubah ayat 1 pasal 29 dengan memasukkan "tujuh kata" dalam Piagam Jakarta ke dalamnya seperti rumusan hasil sidang BPUPKI 1945; dan *ketiga*, berusaha mengambil jalan tengah dari kedua usulan tersebut, yakni dengan menambahkan satu ayat lagi dari pasal 29 tersebut dengan redaksi yang beragam, di antaranya: "Penyelanggara Negara tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai, norma-norma, dan hukum agama" (diusulkan oleh Partai Golkar); "Negara melarang penyebaran faham-faham yang bertentangan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa" (diusulkan oleh PPP); dan "Tiap pemeluk agama diwajibkan melaksanakan ajaran agamanya masing-masing" (diusulkan oleh Partai Reformasi).[21]

Menarik pula dicatat di sini bahwa perdebatan di MPR tentang pasal 29 itu mencakup juga soal pengertian kepercayaan. Sejumlah fraksi di MPR seperti fraksi Partai Demokrasi Indonesia, fraksi Bulan Bintang mengusulkan untuk menghapuskan kata-kata "kepercayaan itu" dari rumusan yang ada karena dianggap membingungkan. Hasil perdebatan panjang di MPR untuk amandemen UUD 1945 menyimpulkan, pasal 29 akhirnya diputuskan untuk tetap kembali pada rumusan semula seperti ditetapkan dalam siding PPKI.[22]

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 telah dijamin bahwa "segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Jaminan tersebut

dirumuskan dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang sampai saat ini tidak dilakukan perubahan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Disamping pasal tersebut, dirumuskan pula dalam pasal 29 ayat (2) UUD 1945 bahwa, "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu". [23]

Rumusan dalam UUD 1945 tersebut merupakan landasan hukum dan jaminan terhadap kebebasan berkeyakinan bagi seluruh warga negara Indonesia. Sebagai suatu aturan yang masih bersifat umum, rumusan dalam UUD 1945 tersebut haruslah dilaksanakan dan dirumuskan dalam UU, yang dapat lebih berperan serta lebih menjamin terpenuhinya amanat dari UUD 1945 tersebut, namun demikian dewasa ini jaminan tersebut terasa semakin jauh.

Oleh karena itu, persoalan- persoalan yang menyangkut tentang kebebasan beragama merupakan salah satu persoalan yang sangat riskan jika salah-salah dalam penyelesaianya, yang akibatnya nanti bisa-bisa menyalahi hak asasi seseorang. Hal ini dikarenakan bahwa konsep kebebasan dalam beragama ini selain dijamin dan dilindungi di dalam Undang-undang, baik Undang-undang Dasar Tahun 1945 juga dijamin dan dilindungi dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Lebih jelasnya dinyatakan bahwa secara konstitusional ditegaskan dalam rumusan Pancasila pada pembukaan dan pasal 29 UUD Tahun 1945, Landasan idiil Pancasila pada sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam penjelasan UUD Tahun 1945 sila pertama tersebut adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, mengandung makna bahwa kewajiban pemerintah dan para penyelenggara negara lainnya untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan dan memegang teguh cita-cita moral yang luhur. Untuk memelihara moral yang luhur tersebut tidak dapat dilepaskan dari usaha untuk membina dan mengembangkan kehidupan beragama bangsa Indonesia, bahkan ia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran agama.[24]

Sekarang ini umat beragama dihadapkan pada tantangan munculnya benturan-benturan atau konflik di antara mereka. Salah Satunya adalah konflik antar umat beragama di Poso. Potensi pecahnya konflik sangatlah besar, sebesar pemilahan-pemilahan umat manusia ke dalam batas-batas objektif dan subjektif peradaban. Menurut Samuel P. Huntington, unsur-unsur pembatas objektif adalah bahasa, sejarah, agama, adat istiadat, dan lembaga-lembaga. Unsur pembatas subjektifnya adalah identifikasi dari

manusia. Perbedaan antar pembatas itu adalah nyata dan penting.[25]

Secara tidak sadar, manusia terkelompok ke dalam identitas-identitas yang membedakan antara satu dengan lainnya.

Dari paparan diatas dapat kita ketahui, bahwa toleransi beragama di Indonesia tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa adanya jaminan dari pemerintah dan negara. Hal ini dapat kita buktikan dalam merumuskan pasal-pasal yang berkaitan dengan masalah kebebasan beragama di Indonesia. Andaikan toleransi beragama di Indonesia tidak ada mungkin tujuh kata yang dalam rumusan awal "Negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya" akan tetap di pakai, namun mengingat negara Indonesia bukanlah negara Islam dan adanya jaminan terhadap HAM, bahwa "segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya" maka tujuh kata dalam rumusan awal tersebut dihapuskan. inilah bukti nyata dan mendasar dari negara Indonesia dalam kehidupan bertoleransi dalam beragama, maupun antar agama.

Kesimpulan

Hak Asassi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Salah satu hak yang wajib dihormati adalah hak kebebasan dalam beragama.

Kebebasan beragama itu tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya rasa toleransi beragama. Hal ini perlu untuk dilaksanakan mengingat negara kita multi agama, sehingga jika toleransi beragama tidak ada maka otomatis terjadi pelanggaran terhadap HAM seseorang. Landasan hukum HAM mengenai adanya kebebasan beragama diantaranya UUD 1945 Pasal 28 E, ayat (1) dan (2), Pasal 29, UU No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Politik Pasal 18 ayat (1) dan (2), UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM Pasal 22 ayat (1) dan (2), UU No. 1/PNPS/1965, jo. UU No. 5/1969 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

Toleransi beragama di Indonesia tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa adanya jaminan dari pemerintah dan negara. Hal ini dapat kita buktikan dalam merumuskan pasal-pasal yang berkaitan dengan masalah kebebasan beragama di

Indonesia. Sekalipun tidak tertutup kemungkinan kadang-kadang terjadi konflik yang menganggu toleransi beragama namun jangan dijadikan konflik yang ada tersebut menjadi cikal bakal konflik yang berkepanjangan dalam toleransi beragama di Indonesia

Endnotes

1 Penjelasan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
2 ibid
3 Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
4 Prof. Dr. Nur Syam, M. Si, Perspektif Ham Terhadap Kebebasan Beragama, (www.google.com)
5 ibid
6 Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, CV. Rajawali, Jakarta : 1982, hal 71
7 Penjelasan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
8 Tanggal 10 Desember diterapkan sebagai Hari HAM Sedunia (*Human Rights Day*)
9 Srijanti dkk, *Etika Berwarga Negara*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta; 2008, hal 123
10 ibid., hal 131
11 Pendapat lain, menyebutkan lebih dari 5 pasal, yakni pasal 27, 28, 29, 30, 32, 32, 33, dan 34 (Hadjon 1987: 62).
12 Pendapat lain, menurut Asshidiqie (2006: 103-107), disebutkan ada 27 substansi atau materi hak asasi manusia.
13 A. Hamdan,Kerukunan Umat Beragama, www.win2pdf.com
14 Ust. Syamsul Arifin Nababan,*Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Perspektif al-Qur'an dan al- sunnah*, http://www.annaba-center.com/main/kajian/detail.php?detail=20090312204051
15 Mukti Ali, "*Dialog between Muslims and Christians in Indonesia and its Problems*" dalam *Al-Jami'ah*, No. 4 Th. XI Djuli 1970, hlm. 55.
16 A. Mukti Ali, "Ilmu Perbandingan Agama, Dialog, Dakwah dan Misi", dalam Burhanuddin Daja dan Herman Leonard Beck (red.), *Ilmu Perbandingan agama di Indonesia dan Belanda*, (Jakarta : INIS, 1992), hlm. 227-229.
17 Chandra Setiawan dan Asep Mulyana (ed), *Kebebasan Beragama atau Berkepercayaan di Indonesia*, (Jakarta; Komnas HAM, 2006) hal 4-5.
18 Said Agil Husein Al Munawar, Fikih Hubungan antar Agama, Penerbit Ciputat Press, Jakarta, hal xx
19 ibid
20 Siti Musdah Mulia, Disajikan pada Lokakarya Nasional Komnas HAM "*Penegakan HAM dalam 10 Tahun Reformasi*", di Hotel Borobudur Jakarta, 8 – 11 Juli 2008
21 ibid
22 Sekretariat Jendral MPR RI, *Risalah Rapat-Rapat Panitia Ad Hoc BP MPR*, Buku Kedua Jilid 3C Jakarta, h. 546-547.
23 Maria Farida Indrati, S, Prospek Hukum Dan Peta Legislasi Untuk Perjuangan Kebebasan Berkeyakinan Di Indonesia, Newsletter Interfidei No. 5/II Desember 2007
24 Drs. H. Mudzakir, MM. Peran Departemen Agama Dalam Pembinaan Kerukunan Umat Beragama;Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, 1 Oktober 2005 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
25 Samuel P. Huntington, "Benturan Antar Peradaban, Masa Depan Politik Dunia?" dalam *Jurnal Ulumul Qur'an*, No. 5, Vol.IV Tahun 1993, hlm. 12.